

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan, di mana seorang wanita dapat menemukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang mampu memberinya nafkah lahir dan batin sehingga ia selalu merasa nyaman bersamanya. Sementara si laki-laki, ia dapat menemukan dan merasakan istrinya adalah surga hidupnya, seakan-akan istrinya itu adalah bagaikan genangan air yang tiada habis di tengah-tengah padang pasir yang luas.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi juga pada kehidupan binatang dan tumbuhan. Allah SWT, tidak menjadikan manusia seperti makhluknya yang lain yang hidup untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis tidak ada aturan. Akan tetapi kepada manusia, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Yakni pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral dan sah, didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kelembutan dan kasih sayang antar keduanya. Menikah merupakan Sunatullah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami*, Maroon, 2008, hlm 3

<sup>2</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

sunnah para rasul<sup>3</sup> dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW<sup>4</sup>.

Menurut Frierich Nietche menikah adalah percakapan yang panjang, yang akan mempertanyakan diri dengan pertanyaan: Apakah kamu percaya bahwa kamu akan mampu berteman baik dengan pasanganmu selama hidupmu?. Segala sesuatu dalam pernikahan itu tidak kekal, tapi banyak waktu selama pengalamanmu dengan istrimu yang merupakan percakapan.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>Di dalam penjelasan lebih ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 38, Allah berfirman : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

<sup>4</sup> Dalam hadits riwayat Ibnu Majah , Nabi SAW bersabda : “Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yg tidak melakukan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku”.

<sup>5</sup> Bachtiar Aziz, Menikahlah, *Maka Engkau Akan Bahagia*, Sudjana, Yogyakarta, 2004, hlm 17

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 9

<sup>7</sup> *Ibid*

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan adalah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>8</sup> Islam menyarankan manusia untuk menikah salah satunya untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga. Sedangkan Islam memandang bahwa jalan terbaik untuk menciptakan keluarga sakinah ialah melalui pernikahan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan dan baligh menurut hukum islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya).

Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah<sup>10</sup> dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm 348

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, cet I, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm 229

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 69

2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.<sup>11</sup>
6. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nissa 34 yang berbunyi:

*“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT, telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (An-Nisaa:34).<sup>12</sup>*

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berumah tangga, dan segala permasalahan yang ada. Dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Dalam kehidupan pernikahan, menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Sangat banyak keluarga yang rumah tangganya tidak bahagia karena gagal

---

<sup>11</sup> I. Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 8

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Karya Toba Putra, Semarang, 1971, hlm 61

menjalankan rumah tangga karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, sedang keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat pasal 1 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarsono, Op. Cit, hlm 42

Batas Umur dalam pernikahan di Indonesia relatif rendah, namun dalam pelaksanaannya tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah pasal 6 UU Perkawinan telah mengaturnya, di mana ayat 1 ini dalam pasal ini berbunyi:” Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pasal 2 berbunyi: ”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>14</sup>

Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* menyatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan di mungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun seseorang di harapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada manusia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama, Jakarta, 2010, hlm 118

<sup>15</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 21

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik-beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.<sup>16</sup>

Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang kurang umur di Indonesia cukup tinggi, dari tahun ke tahun semakin meningkat, bukan hanya di perkotaan saja, melainkan juga pergaulan bebas pada anak di bawah umur sudah merambah ke pelosok desa sehingga semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke

---

<sup>16</sup> Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm 23

pengadilan setempat, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Namun ternyata pemberian dispemsasi bagi anak yang belum cukup umur menuai banyak kontroversi tentang akibat yang timbul dari pernikahan di bawah umur tersebut baik itu berdampak yuridis maupun dampak lainnya. Akibat yang timbul dari dampak yuridis , yaitu adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang yang ada di Indonesia dan pernikahan dini rentan akan angka perceraian yang tinggi dan kemudian pernikahan bagi anak yang belum cukup umur juga berdampak pada terhadap dampak-dampak sosiologis.

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah di bawah umur dan bagaimana kehidupan keluarga mereka serta bagaimana dampak yuridis dispensasi nikah di bawah umur terhadap eksistensi Pernikahan ?

Sejalan dengan itulah penulis terdorong untuk meneliti dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak, yang penulis beri judul ”Dampak Yuridis Dispensasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak)”



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi penelitian di daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, sedang objeknya berkenaan dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang mendapatkan dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama Demak, dan berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis kemukakan di depan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur untuk pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Demak?
2. Bagaimana alasan Pengadilan Agama Demak dalam memberiiikan dispensasi nikah di bawah umur?
3. Bagaimana dampak yuridis dispensasi nikah di bawah umur terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberiiikan gambaran tentang arah penelitian yang

akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

- a. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Demak dalam memberiiikan dispensasi nikah di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui dampak yuridis dispensasi nikah di bawah umur terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak.

## **2. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan penulisan di atas maka penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk mampu memberiiikan pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum perdata, dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberiiikan manfaat yang baik dari aspek keilmiaannya.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberiiikan masukan pada para pemegang kebijakan dan instansi terkait masalah dampak dispensasi nikah di bawah umur dan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah di bawah umur.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode pendekatan**

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud atau tujuan untuk menentukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)<sup>17</sup>. Secara Yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan secara Sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat<sup>18</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder di mana yang diambil melalui penelitian kepustakaan, yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-

---

<sup>17</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1982, hlm10

<sup>18</sup> Sudarsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta 1991, hlm 188

Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Hakim).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan terhadap badan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud penulis di sini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, makalah-makalah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari empat bab dan beberapa sub bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini menguraikan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat syahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tata cara perkawinan, tata cara pengajuan dispensasi, syarat-

syarat dispensasi nikah di bawah umur, batas usia perkawinan menurut fiqih, batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III, HASIL PENELITIAN, dalam bab ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu prosedur pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Demak, alasan Pengadilan Agama Demak memberiiikan dispensasi nikah di bawah umur dan dampak dispensasi nikah di bawah umur terhadap eksistensi pernikahan diwilayah hukum Pengadilan Agama Demak.

Bab IV, PENUTUP, dalam bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.